

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada saat ini, segala sesuatu dituntut untuk lebih praktis. Kondisi ini makin menguat karena banyaknya teknologi yang dapat mendukung manusia untuk melakukan segala sesuatunya dengan cara praktis dan cepat. Ini hampir terjadi disegala sektor kehidupan masyarakat. Salah satunya adalah dalam kebutuhan sehari-hari yakni air.

Air sangat penting dalam kehidupan manusia. Air merupakan zat yang paling penting dalam kehidupan. Sekitar $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari tubuh kita terdiri dari air dan tidak seorangpun dapat bertahan hidup lebih dari 4-5 hari tanpa air minum. Setelah itu air dapat dipergunakan untuk memasak, mencuci, mandi, dan membersihkan kotoran yang ada disekitar rumah. Air juga digunakan untuk keperluan industry, pertanian, pemadam kebakaran, tempat rekreasi, transportasi, dan lain-lain. Oleh karena keberadaan sumber air sangat dibutuhkan untuk sesuai kebutuhan.¹

Saat ini masyarakat jarang sekali memasak air untuk diminum dan dalam memenuhi kebutuhan air minumnya mereka lebih memilih air minum siap saji. Hal ini menyebabkan tumbuh dan berkembangnya usaha-usaha yang bergerak di bidang penyediaan air mineral, salah satunya adalah usaha depot air minum isi ulang, yang

¹ Rahmadi Takdir, 2014, "*Hukum Lingkungan di Indonesia*", Jakarta, Rajawali Pers, hlm, 194.

memungkinkan masyarakat dapat dengan mudah untuk membeli dan mengonsumsinya.

Depot air minum isi ulang merupakan salah satu kegiatan usaha air bersih untuk memenuhi kebutuhan air minum masyarakat dan memenuhi gaya hidup masyarakat sekarang yang mengutamakan kepraktisan dan kemudahan dalam memenuhi kebutuhan hidup. Masyarakat yang dulu hidup dengan menggunakan tenaga sendiri sekarang terbiasa hidup dengan teknologi dan serba praktis. Jika dulu masyarakat terbiasa minum dengan air yang dimasak sendiri, berbeda dengan sekarang lebih cenderung mengkonsumsi air minum yang tidak perlu dimasak dan dapat diminum secara langsung.

Usaha air minum isi ulang sudah banyak ditemukan di kota Ternate. Industri depot air minum isi ulang telah menjadi salah satu alternative bisnis usaha skala kecil dan menengah serta berkontribusi terhadap suplai air minum masyarakat dengan harga terjangkau (5.000/galon) untuk ukuran satu gelon 19 Liter. Sehingga dengan kepraktisan dan harga murah itu lah banyak masyarakat yang lebih memilih untuk membeli air minum isi ulang atau lebih dikenal air galon dari pada memasak air minum sendiri.

Air merupakan kebutuhan yang penting bagi masyarakat, agar kebutuhan tersebut tetap terpenuhi maka negara harus menjamin kelangsungan air tersebut. Sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indoneisa tahun 1945 yang berbunyi: *“bumi air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk*

sebesar-besar kemakmuran rakyat".² Oleh karena itu, semua kegiatan yang menyangkut pengadaan air bagi masyarakat haruslah memperhatikan hak dan kepentingan masyarakat.

Dalam kegiatan usaha penyediaan air minum bagi masyarakat, air yang digunakan haruslah sesuai dengan standar kesehatan dan syarat kualitas air minum yang baik. Kesehatan merupakan hak bagi seluruh rakyat di seluruh Indonesia sebagaimana yang tertuang dalam pasal 28H ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi: "*setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan bathin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan*".

Agar air minum yang di konsumsi masyarakat tidak mengganggu kesehatan, maka diaturlah persyaratan air minum yang baik dalam Peraturan Perundang-undangan. Peraturan mengenai persyaratan air minum yang baik diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 492/m.kes/per/iv/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum. Selain itu juga ada peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Higiene Sanitasi Depot Air. Ini dilakukan untuk kemaslahatan umat.

Dalam hal pengadaan sumber air usaha depot air minum isi ulang, air yang akan digunakan haruslah sesuai dengan syarat kualitas air minum yang baik. Air yang dipergunakan bagi konsumsi manusia harus berasal dari sumber yang bersih dan aman. Batasan-batasan sumber air yang bersih dan aman tersebut antara lain:

² Lihat Penjelasan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

- a. Bebas dari kontaminasi kuman atau bibit penyakit.
- b. Bebas dari substansi kimia yang berbahaya dan beracun.
- c. Tidak berasa dan tidak berbau.
- d. Dapat dipergunakan untuk mencukupi kebutuhan domestik dan rumah tangga.
- e. Memenuhi standar minum air yang ditentukan oleh WHO atau Departemen Kesehatan Rpublik Indonesia.

Perizinan adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Perizinan dapat berbentuk pendaftaran, rekomendasi, sertifikat, penentuan kuota dan izin melakukan usaha yang biasanya harus dimiliki atau diperoleh suatu organisasi perusahaan atau seseorang sebelum yang bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan atau tindakan.³

Perizinan merupakan salah satu kegiatan penting dalam kegiatan usaha dan merupakan kegiatan awal untuk memulai usaha. Bagi pemerintah, perizinan berguna untuk mengendalikan kegiatan-kegiatan usaha yang dilakukan masyarakat agar sesuai dengan hukum yang berlaku dan tidak merugikan masyarakat lainnya. Sedangkan bagi pelaku usaha, perizinan berguna untuk mendapat izin usaha, sehingga mempunyai dasar hukum dalam melakukan usahanya.⁴

³ Sutedi Adrian, 2011, "Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik", Jakarta, Sinar Grafika, hlm, 168.

⁴ *Ibid*, hlm, 169.

Pendirian depot air minum isi ulang, tentunya tidak lepas dari aturan-aturan pendirian usaha dan urusan administrasi lainnya. Itu semua dilakukan agar usaha yang dijalankan sesuai dengan hukum yang berlaku dengan dapat dilakukan pengawasan. Oleh sebab itu diperlukanlah suatu perizinan, karena perizinan berguna sebagai instrument yuridis yang digunakan oleh pemerintah untuk mempengaruhi para warga agar mau mengikuti cara yang dianjurkannya guna mencapai satu tujuan konkrit.

Bahwa berdasarkan fakta yang penulis temukan dilapangan, atas hasil wawancara dengan pemilik depot terdapat beberapa keterangan yang mengganjal dai pemilik depot. Yang *Pertama*, depot tersebut sudah beroperasi sekitar 1 Tahun 3 Bulan dan belum mengantongi surat izin, pemilik depot sudah mengurus surt izin usahanya sekitar 7 bulan yang lalu, kemudian pelaku usaha mengatakan pihak dari pemerintah pusat belum mengirim surat-surat tersebut, padahal mengenai surat izin tersebut merupakan kewengan dari pemerintah kota Ternate dan tidak ada kaitannya dengan pemerintah pusat, dan lama waktu penerbitan surat tersebut paling lama memakan waktu sekitar 1 atau 2 bulan saja. *Kedua*, mengenai syarat-syarat untuk membuat surat izin usaha, ketika penulis mewawancarai pemilik depot dan menanyakan mengenai syarat apa saja yang dibutuhkan dalam mengurus izin usaha air minum isi ulang? Pemilik depot mengatakan bahwa yang mengurus syarat-syarat izin usahanya adalah temannya, padahal ini usahanya sendiri dan harus pemilik depot yang harus mengurus izin usahanya, bukan di wakikan pada temannya. Otomatis dari sisi legalitasnya tidak ada sama sekali dan akan membahayakan pihak konsumen. Bahaya yang *Pertama*, soal lokasi depot

yang juga tidak begitu strategis, karena dalam sebuah regulasi, kriteria untuk membangun sebuah depot harus memiliki ruangan tersendiri, tidak boleh digabungkan dengan rumah pemilik, jarak kedalaman sumber air, harus mempunyai tempat cuci tangan sendiri, ruangan karyawan tersendiri, ruang tamu tersendiri, harus terbebas dari pencemaran yang berasal dari debu disekitar depot, daerah tempat pembuangan kotoran/sampah, tempat penumpukan barang bekas, tempat bersembunyi/berkembangbiak serangga, binatang kecil, pengerat dan lain-lain, dan harus jauh dari Pom Bensin. *Kedua*, dari sisi kemasan, sebelum menerbitkan surat izin, harus ada pihak terkait seperti pihak dari dinas kesehatan untuk turun mengecek lokasi, terus pihak dari dinas kesehatan turun meneliti dan mengambil sampel, apakah sumber air/kualitas air yang digunakan oleh pelaku usaha ini dapat menjamin keamanan dan keselamatan bagi pihak konsumen atau tidak. *Ketiga*, terkait dengan Surat Izin. Menurut peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum, pada pasal 4, mewajibkan setiap depot air minum untuk memiliki izin usaha sesuai peraturan perundang-undangan berupa sertifikat laik higiene sanitasi. Pada faktanya pelaksanaan dilapangan tidak selalu seperti yang diharapkan pembuat peraturan perundang-undangan. Salah satunya pelaku usaha depot air minum di Kota Ternate di Kelurahan Salahuddin yang masih belum memiliki sertifikat laik higiene yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.

Atas dasar itulah terjadi pertentangan anantara apa yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dengan kenyataan yang terjadi di lapangan.

Berdasarkan uraian diatas maka dari itu Penulis bermaksud melakukan Penelitian Ilmiah lebih lanjut dan menyelesaikan tugas akhir dengan Judul **“Tinjauan terhadap Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum dalam Penerbitan Surat Izin Usaha dan Sertifikat Laik Sehat”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka kajian permasalahan yang akan diangkat dan dipcahkan di dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur perizinan dalam menetapkan izin pelaku usaha depot air minum isi ulang?
2. Apa Implikasi Hukum bagi Pelaku Usaha Air Minum Isi Ulang yang tidak memiliki Izin?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui prosedur perizinan dalam menetapkan izin pelaku usaha depot air minum isi ulang.
2. Untuk mengetahui Implikasi Hukum bagi Pelaku Usaha Air Minum Isi Ulang yang tidak memiliki Izin.

D. Manfaat Penelitian

1. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan penambahan pengetahuan ilmu hukum, sehingga akan bermanfaat untuk peneliti selanjutnya khususnya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas

Khairun Ternate yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan atau sebagai sumber pembelajaran.

2. Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat oleh penulis dengan adanya penelitian yang dilakukan pada Depot Air Minum Isi ulang di Kota Ternate khususnya di kelurahan Skep Salahuddin sekaligus dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat secara umum.